



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, dalam persidangan Pengadilan Agama Nabire yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 08 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan fotografer, tempat tinggal di Jalan CH. Marthatihahu (Depan Masjid Al-Jihad), RT.13, RW.02, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: alimuna1524@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

dan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Mawasangke, 8 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan CH. Marthatihahu (jarak 300m dari rumah Pemohon), RT.13, RW.02, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Nabire dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² dengan sertifikat hak milik nomor 02615 atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: berbatasan dengan tanah milik bapak Ibna;

- Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa Enci;
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Faisal;
- Barat: berbatasan dengan tanah kosong;

yang diatasnya dibangun 3 petak rumah kos;

2) Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dengan sertifikat hak milik nomor 02791 atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik bapak Ibna;
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Kode M.2614;
- Timur: berbatasan dengan rumah kos (3 petak) milik Para Pihak;
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Ibu Suri;

yang diatasnya dibangun 6 petak rumah kos;

3) Sebidang tanah pekarangan seluas 332 m² dengan sertifikat hak milik nomor 4267 atas nama Zaama yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Depot Air Arga
- Selatan: berbatasan dengan tanah rencana Jalan
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Ali Umar
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Elias

4) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1674 atas nama Sunarto La Ode yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Anto
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Irsan
- Timur: berbatasan dengan tanah milik H. Amir
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Andi;

5) Sebidang tanah pekarangan seluas 1.508 m² dengan sertifikat hak milik nomor 352/Kb/Sisa atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

*Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: berbatasan dengan tanah milik Kode 04254

- Selatan: berbatasan dengan tanah jalan
- Timur: berbatasan dengan tanah milik bapak Natalis (M.351)
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Kode 353;

Diatasnya dibangun 7 petak rumah kos;

6) Sebuah bangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua PIHAK PERTAMA pada kisaran tahun 2008, terletak di Jalan CH. Marthatihahu (Depan Klinik Masija Jaya) Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik bapak Masarudin Rusli
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Jalan Poros
- Timur: berbatasan dengan tanah milik bapak Narto
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Masarudin Rusli

7) Sebuah bangunan rumah yang dibeli oleh Para Pihak dan diperuntukkan kepada orang tua Pihak Kedua, terletak di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8) Sebidang tanah pekarangan yang mulanya dibeli oleh Para Pihak dari salah seorang keluarga Pihak Pertama, namun baru dibayar oleh Para Pihak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum lunas, yang kemudian beberapa tahun lalu dijual oleh pemilik asal tanpa sepengetahuan Para Pihak;

9) 1 unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil) merk Toyota Avanza yang pada tahun 2023 atas sepengetahuan Pihak Pertama telah dijual oleh Pihak Kedua seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang hasil penjualannya pada mulanya telah dimanfaatkan untuk membayar lunas biaya perjalanan ibadah umroh Para Pihak yang masing-masing senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun di kemudian hari Pihak Pertama tidak lagi berkeinginan untuk berangkat umroh, sehingga dana yang sudah dibayarkan digantikan untuk memberangkatkan umroh anak Para Pihak yang pertama;

*Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi

PA2346KS;

11) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi

PA2182KM;

12) Seperangkat alat pemotretan;

13) Terdapat hutang bersama dengan sisa jangka waktu angsuran 42 bulan dengan angsuran bulanan sejumlah Rp2.466.200,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk menguasai penuh atas harta-harta berupa:

1) Sebidang tanah pekarangan seluas 1.508 m² dengan sertifikat hak milik nomor 352/Kb/Sisa atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Kode 04254
- Selatan: berbatasan dengan tanah jalan
- Timur: berbatasan dengan tanah milik bapak Natalis (M.351)
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Kode 353;

Diatasnya dibangun 7 petak rumah kos;

2) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi PA2346KS;

3) Seperangkat alat pemotretan;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua memiliki hak untuk menguasai penuh atas harta-harta berupa:

1) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² dengan sertifikat hak milik nomor 02615 atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik bapak Ibna;
- Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa Enci;
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Faisal;

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: berbatasan dengan tanah kosong;

yang diatasnya dibangun 3 petak rumah kos;

2) Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dengan sertifikat hak milik nomor 02791 atas nama Alimuna Hendo yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik bapak Ibna;
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Kode M.1614;
- Timur: berbatasan dengan rumah kos (3 petak) milik Para Pihak;
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Ibu Suri;

yang diatasnya dibangun 6 petak rumah kos;

3) Sebidang tanah pekarangan seluas 332 m² dengan sertifikat hak milik nomor 4267 atas nama Zaama yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Depot Air Arga;
- Selatan: berbatasan dengan tanah rencana Jalan;
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Ali Umar;
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Elias;

4) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1674 atas nama Sunarto La Ode yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Anto;
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Irson;
- Timur: berbatasan dengan tanah milik H. Amir;
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Andi;

5) 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi PA2182KM;

Pasal 4

Bahwa terhadap harta-harta lain sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 6, 7, 8 dan 9 surat kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk dikeluarkan dari daftar harta bersama yang harus dibagi, dan Para Pihak tidak akan saling mengungkit pemanfaatan dari harta-harta dimaksud;

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa Para Pihak akan menyerahkan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan legalitas kepemilikan hak atas objek Harta bersama yang telah dibagi secara damai;

Pasal 6

Bahwa terhadap dengan sisa jangka waktu angsuran 42 bulan dengan angsuran bulanan sejumlah Rp2.466.200,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), maka Para Pihak masing-masing wajib berkontribusi membayar cicilan bulanan sejumlah Rp1.233.100, dan terkait hal tersebut, Pihak Pertama harus menyerahkannya baik secara tunai maupun non tunai kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan yang bersangkutan;

Pasal 7

1. Bahwa Pihak Pertama wajib secara rutin (setiap bulan) memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Para Pihak yang bernama Waode Zahra binti Alimuna Hendo, Waode Azrani binti Alimuna Hendo dan Putra An-Nazar Ali bin Alimuna Hendo, hingga ketiga anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa (21 tahun) atau telah menikah atau telah mampu menghidupi dirinya sendiri;
2. Bahwa Para Pihak wajib saling menghormati hak masing-masing untuk mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga orang anak tersebut pada ayat 1, dan Para Pihak secara sadar tidak akan saling menghalang-halangi hak masing-masing dalam mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga orang anak dimaksud;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak wajib mengembalikan barang milik pribadi Para Pihak berupa kumpulan ijazah kepada masing-masing Pihak;

Pasal 9

1. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian;

*Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selain itu, Hakim telah menelaah berita acara sidang serta telah melakukan pemeriksaan setempat, atas objek kesepakatan para pihak;

Kemudian Pengadilan Agama Nabire menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menelaah berita acara sidang dan telah dilakukan proses *descente* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai diantara Penggugat/pihak kesatu dengan Tergugat/Pihak Kedua tertanggal 21 Mei 2025;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.518.800 (satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr tanggal 14 April 2025 dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Sarko, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,
ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,
ttd

Sarko, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp338.800,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,00
5. PNBP	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.518.800,00

(satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus
rupiah)

Halaman 8 dari 8 Akta Perdamaian
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Nbr